

FOOD ESTATE
KALIMANTAN TENGAH,
KEBIJAKAN INSTAN
SARAT KONTROVERSI

DAFTAR ISI

- 01** PERINGATAN KRISIS PANGAN
- 02** PERKIRAAN STOK BERAS INDONESIA 2020
- 04** PERMASALAHAN PROGRAM *FOOD ESTATE*
- 09** KEGAGALAN PROYEK *FOOD ESTATE* DI LAHAN GAMBUT
- 12** KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PERINGATAN KRISIS PANGAN

Gambar 1 | **Tanaman padi yang baru ditanam di Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**



Kredit foto: Walhi Kalimantan Tengah

Topik *food estate* di lahan gambut masih hangat diperbincangkan di media massa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengemukakan bahwa [Presiden Joko Widodo \(Jokowi\) menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara \(BUMN\) untuk mencetak sawah baru melalui program food estate yang berada di lahan basah dan lahan gambut dalam Rapat Terbatas 28 April 2020 lalu](#). Instruksi ini berawal dari respon cepat pemerintah terhadap peringatan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai krisis pangan dunia yang akan melanda akibat pandemi COVID-19. Pada 24 Maret 2020, [FAO menyatakan bahwa krisis pangan dunia berpotensi terjadi](#) akibat kebijakan negara-negara dalam menerapkan karantina wilayah yang akan berdampak pada terganggunya rantai pasokan.

Salah satu respons cepat pemerintah dalam menanggapi peringatan FAO adalah dengan mengeluarkan rencana pembangunan *food estate* di atas lahan bekas proyek pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Program cetak sawah baru bertujuan menjaga kebutuhan stok pangan nasional, terutama beras, dengan prioritas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah. Pembangunan *food estate* ini juga telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan melalui [Peraturan Presiden No. 109/2020](#).


Namun, apakah program tersebut merupakan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi bahaya krisis pangan yang diumumkan oleh FAO? Terutama jika mempertimbangkan dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial yang dapat terjadi akibat kebijakan ini.

PERKIRAAN STOK BERAS INDONESIA 2020


Kita perlu memahami dan mencermati perkiraan stok beras di Indonesia. Menurut perkiraan produksi dan kebutuhan beras oleh [Badan Urusan Logistik \(Bulog\)](#) dan [Kementerian Pertanian \(Kementan\)](#) pada tahun 2020, stok beras Indonesia akan aman.

Gambar 2 | **Perkiraan Bulog dan Kementerian Pertanian**

Perkiraan Bulog



Perkiraan Kementerian Pertanian



Sumber: Katadata & Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Bulog memprediksi stok akhir beras pada bulan Desember 2020 surplus dengan angka mencapai 4,7 juta ton. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan beras tahun 2020 dari Kementan, dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa dan kebutuhan beras nasional sebesar 111,58 kilogram/kapita/tahun, total kebutuhan beras diperkirakan mencapai 30,08 juta ton. Sementara itu, perkiraan produksi beras nasional pada tahun 2020 diprediksi mencapai 30,26 juta ton, sehingga terdapat surplus beras sekitar 175,87 ribu ton. Ditambah dengan stok awal tahun 2020 sebesar 5,94 juta ton, stok beras pada akhir tahun 2020 akan surplus sebesar 6,11 juta ton.

Dengan melihat prediksi stok beras dari Bulog dan Kementan serta prediksi kebutuhan beras tahun 2020, stok beras nasional untuk tahun


2020 seharusnya masih mencukupi kebutuhan. Dosen Fakultas Pertanian dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB, Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S., [menyebutkan](#) bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2019 dinilai membaik. Sebagai informasi, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan kebutuhan perseorangan. Tentunya pangan ini tidak hanya mencakup beras, tetapi juga bahan pokok lainnya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Global Food Security Index (GFSI), Indeks Ketahanan Pangan Indonesia naik dari peringkat 65 pada tahun 2018 menjadi peringkat 62 di tahun 2019. Indeks ini dinilai dari tiga aspek, yaitu **keterjangkauan (affordability)**, **ketersediaan (availability)**, serta **kualitas dan keamanan pangan (quality dan safety)**.

Keterjangkauan merupakan aspek yang mengukur kemampuan konsumen untuk membeli bahan pangan. **Ketersediaan** merupakan aspek yang mengukur kecukupan pasokan pangan nasional, risiko gangguan pasokan, kapasitas negara untuk mendistribusikan pangan, dan

upaya penelitian untuk memperluas hasil pertanian. **Kualitas dan keamanan pangan** berkaitan dengan kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor. Artinya, kondisi Indonesia sudah mulai membaik bila diukur dari ketiga aspek tersebut dari tahun ke tahun.

Gambar 3 | Indeks Ketahanan Pangan



Sumber: Global Food Security Index (2019)

Namun, meskipun nilai indeks ketahanan pangan Indonesia meningkat, masih ada catatan terkait beberapa poin penilaian Indonesia yang masih memiliki nilai dibawah rata-rata menurut data [GFSI](#), yaitu:

1. Keterjangkauan

- Produk domestik bruto per kapita rendah
- Akses pembiayaan bagi petani masih sulit

2. Ketersediaan

- Pengeluaran publik untuk riset dan pengembangan pertanian kurang
- Infrastruktur pertanian terbatas
- Praktik korupsi dalam distribusi pangan dan pemberian subsidi pada petani masih sering terjadi
- Kehilangan makanan (*food loss*)¹ tinggi

3. Kualitas dan keamanan

- Keragaman makanan rendah
- Ketersediaan mikronutrien pada makanan kurang
- Kualitas protein kurang

Dengan kata lain, ketersediaan stok pangan bukanlah fokus utama yang harus dibenahi, melainkan poin-poin diatas yang seharusnya menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.

¹ *Food loss* adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, atau makanan yang masih mentah, tetapi sudah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang.

PERMASALAHAN PROGRAM *FOOD ESTATE*


Dengan perkiraan kondisi stok beras yang masih mencukupi kebutuhan masyarakat, mengapa pemerintah terkesan tergesa-gesa untuk mengambil tindakan cetak sawah baru di kawasan eks-PLG Kalimantan Tengah yang notabene mayoritasnya adalah lahan gambut?

Cetak sawah baru bukanlah jawaban jangka pendek yang ideal untuk menjawab masalah krisis pangan yang terjadi saat ini. Pasalnya, rencana cetak sawah harus benar-benar dikaji lebih mendalam dari segi konsep, teknologi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. Selain itu, proyek ini juga membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Isu terkait pembukaan lahan dan kebakaran hutan di lahan gambut

Rencana pemerintah untuk membuka lahan eks-PLG untuk dijadikan lokasi cetak sawah baru memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran berulang di lahan gambut yang berpotensi merugikan negara. Hasil analisis Pantau Gambut mengenai area terbakar (*burned area*) menunjukkan bahwa area eks-PLG masih menjadi langganan kebakaran setiap tahunnya. Pada tahun 2019, luasan areal terbakar di lahan eks-PLG mencapai 167 ribu hektar (ha).

Gambar 4 | **Sebaran Areal Terbakar Kawasan Eks-PLG**



Sumber: Analisa Pantau Gambut



Kredit foto: Alvi KGS - Gemindo/HKV untuk Pantau Gambut

Kondisi ini berpotensi diperparah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 24/2020 yang memperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*. [Kajian kebijakan](#) yang dikeluarkan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menemukan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan yang telah mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Klausula Pasal 38 UU No. 41/1999 juga sudah jelas mengharuskan penetapan secara selektif untuk pembangunan di kawasan hutan lindung serta melarang kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan. Walaupun pada pasal 19 Permen LHK No. 24/2020 disebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan adalah yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak ada penjelasan tentang proses penetapan hingga akhirnya hutan lindung tersebut sudah benar-benar tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Temuan lain berdasarkan kajian ICEL mengenai Permen LHK No. 24/2020, terdapat pada Pasal 30 ayat (1) yang mengatur bahwa Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dapat berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu (IPK). Artinya, pepohonan yang berada di kawasan hutan lindung dapat ditebang dan dimanfaatkan kayunya atas

dasar KHKP. Padahal, mengacu kepada UU No. 41/1999, pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung hanya terbatas pada hasil hutan bukan kayu.

Selain bertentangan dengan peraturan-peraturan lain, Permen LHK No. 24/2020 juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dengan digunakannya instrumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Cepat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan. Tidak ada penjelasan komprehensif mengapa pemerintah memilih KLHS Cepat. Padahal, KLHS Cepat hanya mengandalkan analisa kualitatif dari pandangan ahli sehingga mengurangi esensi dari KLHS yang seharusnya berisi analisa komprehensif, sistematis, dan kolaboratif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Pelaksanaan KLHS Cepat sangat perlu dikritisi melihat rekam jejak proyek-proyek *food estate* di atas lahan gambut yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.

Selain itu, dengan diperbolehkannya penggunaan kawasan hutan lindung menjadi kawasan *food estate* dikhawatirkan akan meningkatkan laju deforestasi yang justru bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sebagai komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak buruk bagi pertanian karena berpotensi memicu terjadinya kekeringan, banjir, serangan hama, serta menyulitkan petani dalam memprediksi musim panen.

Isu sosial

Suraya Afiff Ph.D, pengajar antropologi dari Universitas Indonesia, [menjelaskan](#) bahwa kawasan eks-PLG yang direncanakan dalam program *food estate* ini memiliki sejarah konflik tenurial yang panjang dan belum seluruhnya terselesaikan sampai sekarang. “Jika klaim-klaim lahan dan status kepemilikan yang berlapis masih belum terselesaikan, akan dipastikan konflik lahan akan terjadi, yang berujung pada ditinggalkannya proyek tersebut,” ungkapnya.

Isu penting lain pada program *food estate* Kalimantan Tengah adalah penyediaan tenaga kerja yang akan menggarap program ini dan isu keterlibatan masyarakat lokal. Pasalnya, berdasarkan [hasil paparan](#) Direktur Yayasan Petak Danum, Muliadi, keterlibatan petani dan masyarakat lokal dalam program *food estate* ini baru di tahap sosialisasi. Perencanaan *food estate* yang tidak melibatkan masyarakat dan petani lokal akan menyebabkan hilangnya hak kelola tanah untuk pangan dan ruang hidup masyarakat lokal.

Disamping itu, Suraya juga menyatakan bahwa pertanian padi bersifat padat karya. Berdasarkan [hasil penelitian Kawengian et al. \(2019\)](#), apabila luas *food estate* adalah 30.000 ha, maka akan diperlukan sekitar 4.080.000 hari orang kerja (HOK). Meskipun peralatan dan mekanik digunakan secara efektif, kegiatan ini tetap akan memerlukan 2,8 juta HOK dengan biaya produksi yang semakin meningkat.

Kemungkinan besar tenaga kerja akan didatangkan dalam program transmigrasi untuk menggarap lahan yang ada. Perencanaan pendatangan transmigran ini juga harus dipersiapkan secara matang, karena apabila tidak, para pendatang akan sulit beradaptasi dengan budaya lokal sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang. Selain itu, [keterbatasan pengetahuan transmigran](#) terkait keterampilan yang cukup untuk pertanian di lahan basah akan menimbulkan masalah lain yang menyebabkan terlantarnya lahan yang dikelola akibat gagal dalam pengelolaannya.

Gambar 6 | **Persiapan lahan untuk kegiatan budidaya padi oleh masyarakat**



Kredit foto: Eli Nur Nirmala Sari/WRI Indonesia

Isu produktivitas pertanian padi di lahan gambut

Pantau Gambut melakukan analisis komparasi nilai produktivitas padi di lahan gambut dan lahan mineral berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi untuk melihat sejauh mana tingkat produktivitas padi apabila ditanam di lahan gambut. Produktivitas padi merupakan hasil perbandingan antara jumlah produksi padi yang dihasilkan dengan luasan yang diusahakan (biasanya dinyatakan dalam kilogram/ha atau ton/ha).

Studi kasus untuk melihat nilai produktivitas padi di lahan gambut diambil dari hasil penelitian di [Desa Blang Ramee Aceh Barat](#), [Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi](#) dan [Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah](#). Ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai produktivitas padi di lahan gambut hanya berkisar antara 1,5 ton/ha - 2,9 ton/ha.

Sementara itu, nilai produktivitas padi di lahan mineral diambil dari data dan penelitian di [Desa Senduro Lumajang](#), [Kecamatan Banyu Biru](#) dan [Kabupaten Badung Provinsi Bali](#). Rata-rata hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan nilai produktivitas padi sebesar 6,2 ton/ha - 7,3 ton/ha.

Tabel 1 | Hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan nongambut

	Padi di Lahan Gambut			Padi di Lahan Mineral		
	Desa Blang Ramee Aceh Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi	Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah	Desa Senduro Lumajang	Kecamatan Banyu Biru Semarang	Kabupaten Badung Bali
Produktivitas padi	1,5 ton/ha	2,9 ton/ha	1,9 ton/ha	7,2 ton/ha	7,3 ton/ha	6,2 ton/ha

Keterangan: Perbandingan ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan nongambut. Parameter seperti jenis padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan/budidaya, dan perlakuan lainnya terhadap padi tidak masuk dalam pertimbangan.

Perbandingan tersebut memberikan kesimpulan bahwa usaha tani padi di atas lahan gambut memiliki nilai produktivitas yang rendah dibandingkan dengan usaha tani padi yang dilakukan di atas lahan mineral.

Banyak faktor yang menyebabkan produktivitas padi di lahan gambut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan padi di lahan mineral. *Pertama*, rendahnya kandungan unsur hara makro dan mikro yang tersedia untuk tanaman di lahan gambut membuat produktivitas padi rendah. Lahan gambut sangat miskin unsur hara karena kurangnya kandungan mineral.

Kedua, tingkat keasaman yang tinggi di lahan gambut menyebabkan beberapa jenis tanaman tidak dapat tumbuh baik. *Ketiga*, penggunaan teknologi usaha tani yang masih kurang tepat. *Keempat*, [jika dikelola dengan sistem sawah, gambut juga akan menghasilkan asam-asam organik beracun.](#)

Selain itu, perlu diingat bahwa penggunaan alat berat di atas gambut yang notabene memiliki daya dukung (*bearing capacity*) yang rendah akan memicu proses pemadatan gambut yang berdampak pada penurunan permukaan tanah yang akan menyebabkan banjir di wilayah tersebut.

Gambar 7 | Lahan pertanian di Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah



Kredit foto: Walhi Kalimantan Tengah



Kredit foto: Hidayah Hamzah/WRI Indonesia

Isu keterbukaan dan keakuratan informasi

Selain isu-isu kontroversial program *food estate* dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, informasi mengenai lokasi dan luasan cetak sawah pun masih simpang siur. Beberapa pihak menyebutkan angka luasan rencana cetak sawah yang berbeda-beda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan, [pihaknya tengah menyiapkan 900.000 ha lahan untuk mendukung program tersebut](#).

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, [menyebutkan](#) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin 4 Mei 2020, bahwa kurang lebih sudah ada 600 ribu ha lahan yang disiapkan, terdiri dari 400 ribu ha lahan gambut dan 200 ha lahan kering.

Kemudian, pada akhir Mei 2020 beredar dokumen laporan interim KLHS Cepat dari KLHK yang menyebutkan bahwa ada sekitar 165 ribu ha lahan yang potensial di atas bekas PLG untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sawah.

Pada tanggal 16 Juni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menuturkan bahwa terdapat lahan

potensial [seluas 165 ribu ha](#), yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks PLG di Kalimantan Tengah.

Namun, dalam rapat lanjutan pembahasan *food estate* pada tanggal 23 September 2020, Presiden [Jokowi menyebutkan](#) bahwa *food estate* akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah di lahan seluas 148 ribu ha yang sudah memiliki jaringan irigasi untuk tanaman padi dan 622 ribu ha daerah non-irigasi untuk tanaman singkong, jagung dan peternakan.

Pengerjaan perbaikan irigasi sudah dimulai dan sekitar 30 ribu ha sudah mulai digarap di tahun 2020 dengan menggunakan tanaman padi, walaupun belum dilakukan studi AMDAL. Presiden Jokowi juga telah melakukan penanaman perdana pada 8 Oktober lalu.

Ditengah simpang siur informasi yang beredar, pemerintah belum juga mempublikasikan hasil kajian kesesuaian lahan dan peta lokasi program cetak sawah ini. Kelanjutan perencanaan lokasi cetak sawah (ekstensifikasi) tersebut dikhawatirkan masih akan masuk ke area lindung. Jika hal ini benar terjadi, maka dipastikan akan terjadi dampak sosial dan lingkungan yang besar.

KEGAGALAN PROYEK *FOOD ESTATE* DI LAHAN GAMBUT

Gambar 9 | Lahan yang baru disiapkan untuk tanaman padi di Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah



Kredit foto: Walhi Kalimantan Tengah

Sebenarnya sudah banyak program *food estate* di lahan gambut di masa lampau yang mengalami kegagalan, di antaranya:

1. Ketapang *Food Estate* (KFE)

Program cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, ini direncanakan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan, pada tahun 2012-2014. Luas lahan awalnya direncanakan sebesar 100.000 ha, tetapi yang terealisasi hanya sekitar 0,1 persen (100 ha) di Desa Sukamaju, Ketapang. Kendala dan isu yang dihadapi program ini yang berujung pada kegagalan adalah:

A. Isu korupsi

- Program cetak sawah ini gagal dan dihentikan lantaran ada [dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp.67,69 miliar](#).

B. Isu teknologi dan pengetahuan

- Jaringan irigasi yang tidak sesuai dengan pengelolaan lahan gambut di lokasi pelaksanaan program ini mengakibatkan langkanya air di musim kemarau dan terjadinya banjir di musim hujan.
- Masalah budi daya, di antaranya: 1) Biaya mekanisasi mahal; 2) Pembukaan lahan baru menimbulkan serangan hama; 3) Jenis padi yang ditanam tidak sesuai dengan lahan; dan 4) Teknik pembukaan lahan tidak sesuai karena dilakukan oleh kontraktor jalan.

C. Isu sosial

- Masalah tenaga kerja. Oleh karena tidak bisa menemukan orang dengan keahlian yang sesuai, program yang tadinya direncanakan akan dilaksanakan dengan mekanisasi, akhirnya dikerjakan secara manual. Program ini mempekerjakan terlalu banyak tenaga kerja. Pada saat itu, sistem rekrutmen dan kontrak kerja tidak jelas, yang memberikan dampak kepada tidak layakannya jaminan hidup dan keselamatan para pekerja.
- Masalah penyediaan tanah dan tumpang tindih lahan. Sebesar 38% area yang direncanakan masuk ke Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi pada saat rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) belum direvisi, 42% masuk dalam kawasan nonkehutanan, Areal Penggunaan Lain dengan penguasaan oleh warga melalui surat keterangan tanah (SKT) dan non-SKT serta 20% dari lahan adalah Hak Guna Usaha atas dasar Undang-Undang Perkebunan.

2. **Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)**

Proyek MIFEE ini dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 yang mengalokasikan lebih dari 1 juta ha lahan sebagai pusat pangan nasional. Proyek ini juga dianggap gagal. Realisasi lahan yang masih bertahan hingga sekarang [hanya 400 ha](#). Beberapa isu yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan akibat proyek ini adalah:

A. Isu sosial dan kesehatan

- [Proyek MIFEE menimbulkan konflik agraria](#) karena lahan yang dibuka merupakan tanah adat yang sakral sehingga terkendala dalam pelepasan tanah secara formal dan adat.
- Muncul konflik dan ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.

- Perburuan anak dan wanita. Alih fungsi lahan hutan untuk proyek MIFEE menyebabkan masyarakat setempat yang sebelumnya bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya lagi. Akibatnya, anak-anak dan wanita terpaksa bekerja untuk menjual kayu gambir kepada tengkulak.
- Timbulnya berbagai penyakit seperti ISPA, HIV/AIDS, dan malnutrisi. [Masuknya pendatang](#) membawa prostitusi dan peredaran miras yang sebelumnya tidak ada di desa. Hal ini mengakibatkan munculnya penyakit baru di kalangan masyarakat desa.

B. Isu lingkungan

- Perubahan bentang alam secara drastis. Hutan seluas 3.000 ha habis dibuka dalam kurun waktu satu tahun.

3. **PLG Sejuta Hektar Kalimantan Tengah**

PLG Sejuta Hektar dimulai tahun 1995 pada jaman Soeharto. Kegagalan PLG tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dari target luasan yang direncanakan sebesar 1,45 juta ha hanya dapat terealisasi sekitar [110 ribu ha](#) lahan. Beberapa isu yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan akibat proyek ini adalah:

A. Isu lingkungan

- Proyek ini dilaksanakan tanpa adanya analisis dampak lingkungan yang matang.
- Ketidakcocokan lingkungan gambut untuk digarap menjadi lahan pertanian.
- Banyak lahan yang terlantar akibat tidak bisa dikelola menjadi lahan pertanian dan menyebabkan lahan terlantar tersebut rawan akan terjadinya kebakaran.

- Tercatat kebakaran hutan dan lahan besar muncul akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran pada saat itu. Hampir 80% dari area PLG terbakar hebat selama musim kering 1997/1998. [Kebakaran di area PLG sendiri melepaskan emisi sebesar 0,12-0,15 Gt karbon ke atmosfer.](#)
- Pembuatan saluran kanal sepanjang 187 km pada masa program PLG mengakibatkan pirit terekspos sehingga menjadikan tanah sangat asam (pH < 3,5). Kondisi menyebabkan tanaman sulit tumbuh serta [kematian ikan secara massal](#) di Sungai Mangkatip dan anak-anak Sungai Barito tahun 1997.

B. Isu sosial

- Para transmigran kesulitan menggarap lahan gambut akibat kurangnya pemahaman terhadap kondisi lahan serta ketidakcocokan lingkungan gambut untuk digarap menjadi lahan pertanian. Lahan yang seharusnya digarap dan direncanakan ditanami padi malah menjadi lahan tidur yang sulit dikelola, sehingga membuat [masyarakat lebih memilih melakukan penebangan liar hutan gambut.](#)

Dari contoh proyek *food estate* di lahan gambut yang pernah berjalan, terlihat bahwa pengelolaannya selalu berujung kegagalan dan hampir tidak pernah memberikan ruang untuk proses integrasi sosial-budaya warga setempat. Selain itu, selalu terjadi perubahan lanskap alam dalam skala yang besar sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Pengelolaan *food estate* oleh korporasi juga memunculkan ruang untuk makelar/*free riders* yang hanya menguntungkan lapisan elit sosial dan merugikan posisi masyarakat secara keseluruhan dengan memperbesar ketimpangan sosial, serta memunculkan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.

Jika kekhawatiran mengenai rencana ekstensifikasi sawah di atas lahan gambut terbukti –yakni merupakan praktik yang tidak diiringi dengan dengan kajian yang lengkap, perbaikan teknologi yang memadai, dan tidak disertai dengan peningkatan kapasitas petani dan model usaha tani yang tepat- maka bukan tidak mungkin rencana *food estate* sawah tidak akan membuahkan hasil optimal atau bahkan akan mengulang kegagalan proyek *food estate* yang pernah dikerjakan di lahan yang sama selama kurun waktu 23 tahun terakhir.

Harus diperhatikan bahwa lahan gambut sangat rentan akan kerusakan yaitu dari segi kerusakan fisik (subsiden dan sifat kering yang tidak balik) serta kerusakan kimia (defisiensi hara dan unsur beracun). Pengelolaan yang tidak tepat pada lahan gambut, termasuk dalam melakukan tata kelola air dan pengelolaan lahan yang ramah gambut, akan menyebabkan lahan gambut tersebut semakin rusak dan rawan terbakar.

Gambut yang terbakar akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Hal ini jelas berdampak buruk terhadap usaha-usaha untuk mengatasi perubahan iklim. Dari [hasil kajian WRI](#), setiap ha gambut tropis yang dikeringkan untuk pengembangan perkebunan mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton CO₂ setiap tahun, kurang lebih [setara dengan](#) membakar lebih dari 6,000 galon bensin.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gambar 10 | Lahan yang sedang di garap untuk penanaman padi di Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah



Kredit foto: Walhi Kalimantan Tengah

Dari hasil kajian dan analisis Pantau Gambut di atas, maka rencana cetak sawah atau ekstensifikasi di atas lahan gambut dalam rangka menjawab ancaman krisis pangan di Indonesia perlu dikaji ulang secara mendalam. Justru, yang perlu diatasi adalah permasalahan distribusi pangan yang terhambat karena beberapa negara dan daerah menerapkan pembatasan sosial, dan bukan dikarenakan kurangnya pasokan cadangan pangan.

Dengan perencanaan yang tidak matang, program *food estate* yang akan masuk ke lahan gambut dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan

keuntungan yang akan didapat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Selain itu, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah mengenai program *food estate* ini, seperti:

- Bagaimana kajian mengenai dampak lingkungan sosial dan ekonominya?
- Bagaimana strategi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring?
- Bagaimana rencana pengembangan *food estate* tahap selanjutnya?
- Bagaimana upaya keterbukaan dan keakuratan informasi kepada publik?

Oleh karena itu, Pantau Gambut merekomendasikan beberapa solusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan **selain** melakukan pencetakan sawah baru di wilayah lanskap ekosistem gambut di kawasan eks-PLG Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Memperbaiki poin penilaian Indonesia yang masih kurang dalam hal ketahanan pangan

Meskipun Indeks Ketahanan Pangan Indonesia naik dari peringkat 65 ke 62, data GFSI menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan, terutama dari sisi perbaikan akses distribusi pangan, peningkatan kualitas protein dan mikronutrien pangan, pemberantasan korupsi, serta perbaikan akses pembiayaan bagi petani. Oleh karena itu, Indonesia juga harus memperbaiki poin-poin kekurangan tersebut dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.

2. Tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan dan gambut

Kawasan hutan dan gambut merupakan sumber makanan, obat-obatan dan keperluan sehari-hari lainnya bagi masyarakat lokal. Kawasan ini juga merupakan sumber plasma nutfah dan keanekaragaman hayati yang berperan sangat penting dalam menjamin ketahanan pangan, lingkungan dan kesehatan penduduk bumi. Selain itu, kawasan hutan dan gambut juga berperan penting dalam menjaga pemanasan global yang dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, mengalihkan fungsi kawasan ini untuk tujuan produksi pangan dalam jangka panjang justru berdampak sebaliknya, yaitu mengurangi produksi pangan.

3. Melakukan diversifikasi pangan dengan alternatif pangan lokal

Diversifikasi dinilai baik dalam mengatasi krisis pangan, karena selama ini beras masih menjadi sumber pangan utama masyarakat Indonesia. Pada penilaian GFSI tahun 2019, Indonesia memperoleh nilai rendah terkait keanekaragaman pangannya. Diversifikasi pangan dapat dilakukan di lahan-lahan gambut terdegradasi dengan komoditas pangan lokal yang ramah gambut, misalnya sagu. Pemerintah dapat membantu masyarakat dalam hal pendampingan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pengembangan komoditas pangan lokal yang ramah gambut sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

4. Intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada

Intensifikasi lahan pertanian dapat dimulai dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang masih minim tingkat produktivitasnya. Lahan prioritas intensifikasi dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa faktor, semisal akses distribusi, lokasi yang dekat dengan pasar, gudang penyimpanan, dan lainnya. Pengembangan lahan pertanian yang sudah ada dapat menjadi solusi tepat guna dalam meningkatkan produksi dengan cara melakukan peningkatan mekanisasi pertanian, perbaikan irigasi yang kurang berfungsi, perbaikan pemupukan, dan pemilihan benih unggul padi. Pengolahan pascapanen juga perlu diperbaiki sehingga produksi dapat ditingkatkan.



Wisma PMI 7th Floor, Jl. Wijaya I No. 63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, Indonesia
P : +62 (21) 22775816 | F: +62 (21) 22775825

 [pantaugambut](#)  [pantaugambut](#)

Pantau Gambut adalah wadah atau platform daring yang menyediakan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.